

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL ATAS HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA¹

Maryo Sengkandai²
Decky J. Paseki³
Christine S. Tooy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan hukum internasional terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia dan untuk mengetahui dan mengkaji hukum nasional yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hukum Internasional mengatur tentang hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang dirumuskan dalam Konvensi ILO adalah Organisasi Perburuhan Internasional Disepakati Pada Tahun 1919 Merupakan Salah Satu Konvensi Yang Mengatur Tentang Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Internasional. 2. Hukum nasional yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Kata Kunci : *hak-hak masyarakat adat*

PENDAHULUAN

Dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) adalah Organisasi Perburuhan Internasional disepakati pada tahun 1919 merupakan salah satu konvensi yang mengatur tentang hak masyarakat adat dalam hukum internasional.⁵ Sejak pengadopsiannya, Konvensi No. 169 tentang masyarakat hukum adat telah memperoleh pengakuan sebagai dokumen kebijakan internasional yang paling utama mengenai masyarakat hukum adat.⁶ Sejak Januari

2003, konvensi ini telah diratifikasi oleh 17 negara. Tindak lanjut dari konvensi ILO tersebut, pemerintah Republik Indonesia mengundang Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU RI No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional. Kedua perangkat hukum tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, pelaksanaan politik luar negeri dan pembuatan perjanjian Internasional.⁷

United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) adalah deklarasi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak masyarakat adat mengatur, masyarakat adat mempunyai hak terhadap penikmatan penuh, untuk secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, semua hak asasi manusia dan kebebasankebebasan dasar yang diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan hukum internasional tentang hak asasi manusia. Masyarakat adat dan warga-warganya bebas dan sederajat dengan semua kelompok-kelompok masyarakat dan warga lainnya, dan mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya yang didasarkan atas asal-usul atau identitas mereka.⁸

Perjuangan masyarakat hukum adat mencapai puncaknya, setelah Majelis Umum PBB, melalui pemungutan suara mayoritas (144 negara menyatakan mendukung, 4 negara menolak, 11 negara abstain, dan 30 negara tidak hadir), untuk mengadopsi *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) pada 13 September 2007.⁹ Keadaan masyarakat hukum adat di seluruh dunia yang memprihankan menjadi perhatian masyarakat internasional, khususnya setelah Majelis Umum PBB mengadopsi UNDRIP.¹⁰

Perhatian internasional yang semakin meningkat atas peristiwa penindasan, penundukan, dan upaya untuk peminggiran masyarakat hukum adat, memunculkan upaya-upaya yang positif dan agresif untuk mendorong adanya pengakuan internasional terhadap hak-hak mereka.¹¹ Bagi masyarakat hukum adat, pengesahan Deklarasi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101409

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Asriati dan Muh. Zulfikra Muhdar. Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. Jurnal Petikum.Vol.8. No.2. Oktober 2020. hlm. 171 (Khairunnisa, S., & Agus Pramono, S. (2016). Analisis Hukum Ratifikasi dan Implementasi Konvensi-konvensi International Labour Organization (ILO) di Indonesia. Diponegoro Law Journal, 5(2), 1-15).

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* hlm. 171-172.

⁸ *Ibid.*

⁹ Muazzin. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1-No. 2-Tahun 2014. hlm. 338 (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, General Assembly Resoluoen 61/295, Annex U.N. Doc.A/RES/61/295 (September 13, 2007), dikup dari hp://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/declaraon.htm).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

PBB tentang hak-hak masyarakat hukum adat ini merupakan tonggak yang bersejarah, setelah melalui perjuangan yang panjang untuk memperoleh pengakuan internasional atas hak-hak mereka yang telah dimulai sejak lebih dari 23 tahun di PBB.¹²

Meskipun Majelis Umum PBB telah mengadopsi UNDRIP, perdebatan tentang ruang lingkup hak menentukan nasib sendiri (self-determinaon) masyarakat hukum adat masih terus berlangsung hingga sekarang.¹³ Dalam Pasal 3 UNDRIP, dinyatakan: “*Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their polical status and freely pursue their economic, social and cultural development*”. Berdasarkan Pasal 3 ini, diatur sangat jelas tentang pengakuan hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak tersebut termasuk hak dalam bidang politik, hak untuk mengembangkan ekonomi, dan hak untuk pembangunan dalam bidang sosial dan budaya.¹⁴

Working Group on Indigenous People (WGIP) kemudian melahirkan *Draft Declaration on the Right of Indigenous People*, draf tersebut kemudian disahkan menjadi *United Nations Declaration on the Right of Indigenous People* (UNDRIP) melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/61 pada tanggal 13 September 2007 dengan 144 negara menyatakan setuju, 4 negara menolak dan 11 negara abstain.¹⁵

Sidang Umum PBB mensahkan U.N. *Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples* (UNDRIP), 13 September 2007 dengan resolusi Majelis Umum A/Res/61/295. Deklarasi yang berisi 46 pasal ini merupakan dokumen yang *nonlegally binding*, dalam artian lain deklarasi ini tidak memerlukan ratifikasi, namun norma-norma yang terkandung di dalamnya bermanfaat sebagai salah satu rujukan hukum internasional yang dapat dipergunakan untuk membentuk sebuah rancangan undang-undang tentang hak masyarakat hukum adat di setiap negara anggota PBB.¹⁶

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nation Declaration on the Rights of

Indegenous People-UNDRIP) pada tahun 2007, Menurut Pasal. 1, bahwa: Masyarakat adat mempunyai hak terhadap penikmatan penuh, untuk secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan hukum internasional tentang hak asasi manusia.¹⁷ Pasal 2 menyebutkan bahwa: Masyarakat adat dan warga-warganya bebas dan sederajat dengan semua kelompok-kelompok masyarakat dan warga-warga lainnya, dan mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya yang didasarkan atas asal-usul atau identitas mereka.

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerjasama dengan Universitas Bandar Lampung (UBL) mengadakan Seminar Nasional bertajuk “Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi Dalam Implementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-IX/2012 Terkait Pengakuan Hak Masyarakat Adat”. Acara ini merupakan wujud dari Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MK dengan UBL, pada Selasa (1/10/2019) di Kampus Pascasarjana Universitas Bandar Lampung. Sebagai pembicara dalam Seminar Nasional ini adalah Panitera MK Muhidin, ia mengungkapkan bahwa kriteria masyarakat hukum adat dalam putusan MK adalah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah.¹⁸

Pentingnya mengetahui dan memahami mengenai tinjauan hukum internasional terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia dan hukum nasional yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat adat di Indonesia, karena hasil Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan *Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples* (UNDRIP), 13 September 2007 melalui resolusi Majelis Umum A/Res/61/295. Sebagaimana diketahui *Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples* (UNDRIP), 13 September 2007 berisi 46 pasal ini dan merupakan dokumen resmi dan

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hans Giovanni Yosua Sallata. Analisis Hukum Internasional Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat yang Hidup di Laut (Sea Nomad). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021.hlm. 34-35

¹⁶ Saafroedin Bahar, Kebijakan Negara Dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, Dan Perlindungan Masyarakat [Hukum] Adat Di Indonesia, 2008, pusham.uui.ac.id/upl/article/id_bahar. pdf diakses: 08 Juli 2011 10.53 pm

¹⁷ Zidane Tumbel. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Jurnal Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020. hlm. 7-8.

¹⁸ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15893&menu=2>, diakses tanggal 22 Pebruari 2023.

melalui deklarasi tersebut maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan tentang hak masyarakat hukum adat di setiap negara anggota PBB.

Konflik tanah adat di Talonang sebenarnya telah ada sejak tahun 1992, ketika pemerintah secara sepihak menetapkan wilayah Talonang ini sebagai daerah transmigrasi melalui SK Gubernur NTB Nomor 404/1992 tentang Pencadangan Tanah Transmigrasi seluas 4.050 ha. Pada tahun 2012, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mendorong masuknya investasi di kawasan transmigrasi di daerah tersebut. Salah satunya bekerja sama dengan perusahaan PT Dongfang Sisal Group Co Ltd, Guangdong, China, yang mengembangkan budidaya sisal sebagai produk unggulan.¹⁹

PT Dongfang Sisal ini lalu membentuk perusahaan baru, yaitu PT Guangken Dongfang Sisal Indonesia dengan kepemilikan saham atau shareholding PT. Pulau Sumbawa Agro sebesar 75 persen dan PT Dongfang Sisal Group sebesar 25 persen. Proyek pengembangan sisal ini pada tahap awal meliputi area seluas 3.000 ha. Untuk menegaskan keberadaan investasi ini, pada 2014 Pemkab Sumbawa Barat kemudian menerbitkan izin No.557/2014 tentang izin Lokasi Perkebunan Tanaman sisal (HEAWSP). Lahan 3000 ha ini terdiri atas lahan inti 1.000 Ha dan plasma 2.000 Ha. Pemda Sumbawa Barat bahkan mengeluarkan SK eksekusi lahan yang ingin mengusir masyarakat adat dari lahan miliknya sendiri, bahkan telah melaporkan secara hukum setiap orang yang menguasai lahan tersebut. Tak hanya itu, masyarakat adat diimingimangi uang kerohiman atau jasa pembersihan lahan bagi mereka yang bersedia mengembalikan tanah, nilainya sebesar Rp. 2,5 juta per hektar.²⁰

Konflik ini telah menjadi perhatian Komnas HAM dan telah dimasukkan sebagai kasus yang ditangani dalam inkuiri nasional. Komnas HAM dalam ini telah mengeluarkan rekomendasi untuk tidak mengkriminalisasikan masyarakat Adat Talonang dan tidak menggunakan cara-cara represif. Termasuk mencabut laporan ke Kepolisian. Karena belum ada kepastian terkait dengan sah atau tidaknya klaim hak ulayat tanah

yang menjadi obyek sengketa yang dilekatkan pada Masyarakat Talonang.²¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan hukum internasional terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia?
2. Bagaimanakah hukum nasional yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga menyangkut struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.²²

Hukum antar bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat, hal ini nampak pada salah satu puncak penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat pada tahun 1993 Indigenous People Year oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang merupakan tidak lanjut dari rangkaian kesepakatan konvensi-konvensi dunia yang menekankan pentingnya pemerintah negara-negara anggota PBB untuk segera melaksanakan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Perhatian internasional yang mulai "bersahabat" pada isu masyarakat adat tidaklah terlepas dari perjuangan panjang mereka beberapa

¹⁹ Lili Abdullah. Analisis Hukum Konflik Pertanahan Di Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. *Juridica* - Volume 2, Nomor 2, Mei 2021. ISSN: 2722-242X (cetak) ISSN: 2721-2653 (online) Volume 2, Nomor 2, Mei 2021. hlm. 85. (<https://www.mongabay.co.id/2016/05/10/ketikamasyarakat-adat-talonang-terusir-dari-tanah-sendiri/>) diakses tanggal 23 April 2021. hlm. 85. Diakses 11/02/2023.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Andi Tenripadang. Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016: 67-75. hlm. 67.

dekade sebelumnya. Mereka berpartisipasi dengan semangat dan konsisten dalam berbagai dialog multilateral yang melibatkan negara, berbagai Organisasi non pemerintahan atau NGO, pakar-pakar independen yang difasilitasi lembaga dan organisasi internasional hak asasi manusia. (Bosko, 1999). Instrumen yang secara jelas dan bahkan secara khusus memuat tentang hak-hak masyarakat adat adalah Konvensi ILO 107 (1957), yang kemudian diperbarui menjadi Konvensi ILO 169 (1989). Yang secara implisit berbicara tentang hak-hak masyarakat adat baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok adalah instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi Penghilangan Diskriminasi Racial (CERD), Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), Konvensi Penghilangan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Sekarang ini, bahkan ada kelompok kerja yang terus menyempurnakan dan memperjuangkan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples).²³

Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya UU NO. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya. Kebijakan ini membuka peluang untuk pengaturan pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat adat secara adil dan seimbang. Namun berbagai isu penting diperkirakan akan mewarnai implementasi Protokol Nagoya, seperti:

- (1) Kapasitas dalam melaksanakan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan kesepakatan bersama;
- (2) Kesulitan yang dihadapi menentukan kelompok masyarakat mana yang paling berhak untuk menerima pembagian keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional;
- (3) Penetapan kelembagaan adat representasi masyarakat hukum adat.²⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Undang-undang yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ini antara lain mengakui secara umum hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, yaitu hak untuk tidak didiskriminasi. sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2

ayat (3) dan Pasal 3. Hak atas kebudayaan dan hak untuk berpartisipasi diatur dalam Pasal 15, hak atas lingkungan yang sehat diatur dalam Pasal 12. Hak atas kebudayaan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia.²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik. Undang-undang yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini secara tegas mengakui hak untuk tidak didiskriminasi bagi setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Hak untuk menikmati seluruh hak, termasuk hak atas tanah dan sumberdaya alam diatur dalam Pasal 26, hak untuk menikmati cara hidup yang khas yang berhubungan dengan penggunaan tanah dan sumberdaya alam diatur dalam Pasal 27, serta hak untuk berpartisipasi yang diatur dalam Pasal 25. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pada prinsipnya undang-undang ini mengakui bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis (Pasal 9). Maka berdasarkan undang-undang ini, segala bentuk hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus diberikan termasuk serangkaian hak yang diletakkan kepada masyarakat hukum adat.²⁶

B. Hukum Nasional Yang Mengatur Mengenai Hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Masyarakat adat mengalami penderitaan dari sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari, penjajahan dan pengambilan tanah-tanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka, sehingga menghalangi mereka untuk menggunakan hak mereka atas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Pembatasan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi masalah global dialami oleh masyarakat adat. Termasuk mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah, pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan hutan adat. Negara tidak memiliki hak untuk menguasai hak masyarakat adat, akan tetapi Fungsi Negara hanya sebagai control atau hanya mengatur hak masyarakat adat tersebut.²⁷ Tahun 1999, Masyarakat adat membentuk suatu Aliansi yang dinamakan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

²³ *Ibid.* hlm. 175.

²⁴ Yahya Ahmad Zein dan Dewi Nurvianti. *Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia. Veritas et Justitia. Volume 3. Nomor 2. 2017. hlm. 422.*

²⁵ *Ibid.* hlm. 423.

²⁶ *Ibid.* hlm. 423-424.

²⁷ *Ibid.*

yang bertujuan untuk mengatasi segala bentuk permasalahan masyarakat adat.²⁸ Dengan mengeluarkan slogan yang berbunyi “Jika Negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui Negara.” Pemerintah yang dalam hal ini presiden B.J. Habibie menerima dan mengakui keberadaan AMAN tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini Pemerintah Indonesia masih krisis pada implementasi suatu peraturan yang telah dibuat. Contohnya, pada pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) masyarakat Adat yang didalamnya termasuk Pengelolaan Hutan Adat, Pemerintah ikut menguasai bahkan memanfaatkan SDA masyarakat Adat sebagai lahan bisnis. Ini semua sangat berbeda dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah itu sendiri yang pada umumnya bertujuan melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat.²⁹

Dalam upaya penegakan dan perlindungan hak atas masyarakat adat di Indonesia, ada dua persoalan besar yang dihadapi di Indonesia, yaitu penggunaan istilah dalam menyebutkan komunitas ini. Beberapa lembaga sosial menyebutnya sebagai masyarakat adat, akan tetapi persoalan ini bisa terjawab dengan merujuk pada peraturan perundangan khususnya UUD 1945 dengan menggunakan istilah masyarakat hukum adat. Persoalan istilah tersebut kemudian ditambah dengan penguatan eksistensi kelembagaan adat yang harus melalui proses legislasi di daerah. Hal ini juga seringkali menjadi fokus para pejuang hak bagi masyarakat adat di Indonesia. Persoalan lain terkait eksistensi tersebut, di Indonesia sekalipun konstitusi dasar UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat akan tetapi hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang masyarakat hukum adat. Dalam artian ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak nya masih diatur terpisah di dalam beberapa peraturan perundang-perundangan Republik Indonesia. Dari keadaan dan rumusan tentang masyarakat adat dan masyarakat hukum adat yang dikemukakan para pakar serta karakteristik dalam mengelola sumberdaya alam, tampaknya ada bagian-bagian telah diatur dan juga ada bagian yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan bahkan ada peraturan yang saling tumpang tindih.³⁰ Untuk menjawab dua persoalan besar di atas, diperlukan sumbangsih secara ilmiah untuk memberikan penjelasan mengenai konsepsi hak

masyarakat hukum adat sebagai bagian hak asasi manusia di Indonesia.³¹

Sebagai negara yang menganut tradisi *Civil Law System*, maka dalam membaca sistem hukum Indonesia haruslah berangkat dari hierarki perundang-undangan yang paling kuat yakni konstitusi yang diwujudkan dalam UUD 1945. Begitu pula dalam mengelaborasi pengaturan mengenai eksistensi masyarakat adat dalam sistem politik hukum Indonesia, hal yang paling mudah adalah dengan pertama kali mengkaji pengaturannya dalam UUD 1945. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Konsekuensi dari adanya konsep pengakuan sebagaimana demikian, sebagai turunan langsung dari konsep Negara Hukum, adalah bahwa jika ternyata terdapat eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak dan kepentingannya yang bertentangan dengan kepentingan negara (kepentingan nasional), ataupun jika ada aturan hukum adat yang bertentangan dengan aturan hukum positif negara dalam perundang-undangan, maka keberadaan masyarakat adat beserta kepentingan-kepentingan dan hak-hak tradisionalnya yang diatur dalam hukum adat tersebut bisa diabaikan.³²

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa salah satu kategori pemohon adalah “kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan wewenang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain menentukan bahwa “kesatuan masyarakat hukum adat” dapat menjadi pemohon apabila hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan oleh

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Yahya Ahmad Zein dan Dewi Nurvianti. *Op. Cit.* hlm. 417

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.* hlm. 420

berlakunya suatu undang-undang, tetapi harus memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) yang ditentukan. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengajuan undang-undang terhadap UUD 1945 maka ada dua tolak ukur yang digunakan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-Undang ini secara tegas menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa: "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah." Dilihat dari perspektif HAM dan juga dari konstitusi Indonesia, tanggung jawab negara yang diwakili oleh pemerintah adalah mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan masyarakat adat. Konsepsi bahwa negara mengakui berarti ada pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap eksistensi hukum dan hak-hak warga negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara. Konsep "menghormati" berarti mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak-hak masyarakat adat, termasuk dengan cara memberlakukan hukum-hukum yang menjamin hak-hak masyarakat adat. Konsep "melindungi" mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang dilakukan oleh pihak-pihak bukan negara dengan menegakkan hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan konsep "memenuhi" mengharuskan pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan serta merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk dinikmatinya hak-hak masyarakat adat.³³ Selain empat konsep tanggungjawab pemerintah di atas, pemerintah juga bertanggungjawab untuk memajukan hak masyarakat adat melalui program-program pemerintahan baik untuk mengupayakan adanya pengakuan hukum maupun agar pengakuan hukum yang sudah ada bisa diimplementasikan untuk memajukan hak masyarakat adat.³⁴

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 (4). Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3 Pelaksanaan hak-ulyayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 5 Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama Dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan hak pengelolaan terhadap sumberdaya hutan bagi masyarakat hukum adat adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 ayat 4 Pasal 2 (UUPA), Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Dengan demikian hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumberdaya hutan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari pendelegasian wewenang hak menguasai negara kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Walaupun dalam masyarakat hukum adat diposisikan sebagai bagian subordinat dari negara, dengan pernyataan ayat 4 Pasal 2 ini membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat tetap tidak dapat dihilangkan.

Advokat Se-Nusantara membuat rumusan strategis penanganan kasus agraria wilayah adat. Ketua AMAN wilayah Tana Luwu, Bata Manurung mengataakan masyarakat adat di Nusantara ini baru kita di Tana Luwu yang memiliki Lembaga bantuan untuk menangani konflik Agraria tanah adat. Masalah tanah adat yaitu wilayah tanah adat masyarakat Seko dikuasai PT.Seko fajar. Perusahaan ini bergerak dibidang perkebunan seluas 25 Ribu hektare. Selain itu, komunitas adat Kansie terutama di Kampung Dongi, Sorowako luas wilayah adat daerah itu sebanyak 13.965 hektare yang dikuasai PT.Vale Indonesia. Kemudian masalah perusahaan pembangkit listrik milik PT.Salewana Di Sulawesi Tengah. Adanya keputusan MK

³³ *Ibid.* hlm. 422-423.

³⁴ *Ibid*

No.35/PU-X/2012 tentang hutan adat bukan lagi hutan negara memberikan ruang bagi AMAN. Apalagi saat ini DPR RI sedang membahas undang-undang perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.³⁵

Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 j.o UU. No. 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Pasal 17. Pelaksanaan hak-hak masyarakat, hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Undang-undang ini.³⁶

Masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk memungut hasil hutan dari hutan ulayat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat dan anggotaanggotanya. Peraturan-peraturan yang mengatur hak memanfaatkan sumberdaya hutan dapat dijelaskan antara lain pada Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Saat ini undang-undang ini telah diganti dengan terbitnya Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Pada ayat 6 Pasal 1 dalam ketentuan umum dikatakan bahwa Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sehingga walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara tetapi sebenarnya, negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat. Dalam ayat 2 Pasal 67 dikatakan, Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.³⁷

Peraturan ini tidak dapat menyelesaikan Konflik Masyarakat Adat Dayak Benuaq, Kalimantan Timur dengan HPHTI di Kawasan Hutan Produksi. Masyarakat Adat Dayak Bentian di Kalimantan Timur dikenal akan keahliannya membudidayakan rotan. Rotan yang ditanam, pada lahan pertaniannya merupakan bagian dari usaha pertanian gilir balik. Usaha ini dikenal dalam bidang agroforestry sebagai usaha mempercepat waktu bera dengan introduksi tumbuhan pionir bermanfaat menuju bentuk *agroforest* (improve fallow management). Pola-pola ini banyak dikenal masyarakat adat di Asia yang melakukan pertanian gilir balik. Pola ini telah dilakukan oleh Masyarakat Adat Dayak Bentian keturunan Jato Rampangan di Wilayah Adatnya sejak tahun 1813 yang dipimpin oleh

Kepala Adatnya, dimana saat ini dijabat oleh Bapak. Loir Botor Dingit. Konflik ini bermula dengan diberikannya hak pengusahaan HTI kepada PT. MH yang merupakan perusahaan HTI Patungan antara PT. Inh I dgn PT. TD. Perusahaan ini melakukan land clearing pada lahan pertanian masyarakat adat serta tidak mengakui perbuatannya sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian besar dipihak masyarakat. Tanah pertanian tersebut dibuka untuk digunakan sebagai lahan tempat pembibitan, bangunan camp, lahan HTI serta HTI-Trans. Keberatan masyarakat dituangkan dalam surat pernyataan Pengembalian tanah adat, Pembayaran denda atas kerusakan tanam tumbuh serta kuburan, HTI-Trans harus dipindahkan, Tidak diganggu lagi tanah adatnya. Keberatan masyarakat tidak dijawab oleh pihak perusahaan maupun pihak Dephut bahkan pada tanggal 28 September 1994, Gubernur Kalimantan Timur mengajukan tuntutan pidana kepada masyarakat adat atas nama Kepala Adatnya atas tuduhan pemalsuan tanda tangan. Tampak bahwa akar permasalahan konflik tidak diselesaikan bahkan pihak pemerintah daerah mempertajam konflik dengan gugatan pidana pemalsuan tandatangan oleh kepada adat untuk melumpuhkan tuntutan masyarakat adat. Pada akhir tahun 1998, pengadilan tidak dapat membuktikan kasus pemalsuan tandatangan dan membebaskan kepala adat dari tuntutan pidana.³⁸

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.³⁹

Sebelum berdirinya Negara Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) ,

³⁵ Asriati dan Muh. Zulfikra Muhdar. *Op. Cit.* hlm. 182-183.

³⁶ *Ibid.* hlm. 183-184.

³⁷ *Ibid.* hlm. 184.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

masyarakat Indonesia yang tersebar dari Aceh sampai Papua, sudah memiliki aturan hukum berdasarkan prinsip kearifan lokal atau pandangan hidup masyarakat masing-masing. Aturan hukum tersebut adalah hukum adat sebagai aturan yang hidup dan luhur yang diwariskan turun temurun.. Salah satu norma yang diatur dalam Hukum adat adalah soal penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan bagian dari penguasaan ulayat atau harta kekayaan masyarakat hukum adat. Berangkat dari pemahaman demikian berarti bahwa masyarakat hukum adat yang memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur peruntukan, penyelenggaraan, dan pengelolaan menurut ketentuan adat yang bersumber dari kearifan lokal.⁴⁰

Konsep penguasaan sumber daya alam oleh Masyarakat Hukum Adat sebenarnya telah diakomodir dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 18 B ayat (2) dengan tegas menyebutkan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" Dengan adanya empat syarat kumulatif yaitu, masyarakat hukum adat sebagai subyek hak jika masih ada, berkesesuaian dengan kondisi masyarakat, tidak bertentangan dengan NKRI dan diatur oleh undang-undang. Suatu persyaratan yang sampai kapanpun tidak akan pernah terpenuhi oleh masyarakat hukum adat.⁴¹ Hak tradisional yaitu hak-hak kelompok masyarakat tertentu yang didasarkan bukan pada ketentuan Undang-undang, melainkan melekat secara turun temurun seperti hak ulayat atas tanah, laut, sungai dan hak-hak lain yang terkait dengan sumber daya alam.⁴²

Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai dasar konstitusional pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal ini, mengatur hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya Masyarakat Hukum adat diperlakukan. Bagi masyarakat Hukum Adat tanah beserta sumber

daya alam ada di atasnya merupakan suatu hal yang sangat penting dan dapat dikatakan keberlangsung hidup masyarakat hukum adat tergantung pada sumber daya alam dimaksud. Dalam Konsteks Negara penguasaan Tanah dan sumber daya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."⁴³ Hukum alam telah menentukan bahwa keadaan tanah yang statis menjadi tempat tumpuan manusia yang berkembang dengan pesat. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya antara manusia dengan tanah terdapat hubungan yang erat. Hubungan tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada tanah.⁴⁴

Tanah adat merupakan tanah yang sama penggunaannya dengan tanah Nasional, dimana tanah adat tetap menjadi tumpuan penting bagi masyarakat adatnya. Bagi masyarakat adat, hak atas tanah yang dimiliki dikenal dengan Hak Ulayat. Biasanya tanah ulayat hanya terdapat dalam suatu desa adat yang terjadi secara turun temurun. Hal senada dikemukakan oleh Iman Sudiyat, yang memberikan pengertian Hak Ulayat dengan mempergunakan istilah hak purba ialah hak yang dipunyai oleh suatu suku (clan/gens/stam), sebuah serikat desa desa (dorpensbond) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.⁴⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat adat adalah pemilik tanah dan isinya dimana tanah tersebut berada di bawah kekuasaan masyarakat hukum adat yang masih mengenal Hak Ulayat secara turun temurun. Seperti halnya dengan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau.⁴⁶

Hak Ulayat adalah hak penguasaan tertinggi masyarakat Hukum Adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Saat ini pembangunan sangat meningkat tinggi dan menimbulkan kekhawatiran khususnya dikalangan masyarakat Hukum Adat. Kekhawatiran tersebut muncul karena semakin meningkatnya keperluan akan tanah untuk keperluan pembangunan sehingga keberadaan Hak Ulayat semakin terdesak dan perlahan lahan masyarakat Hukum Adat juga menjadi tersingkir.

⁴⁰ Marjem Anye. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung Di Desa Setulang. Tesis.* Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Program Magister 2022. hlm. 1.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 1-2

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* hlm. 2

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 2-3

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 3

⁴⁶ *Ibid.*

Melihat kondisi yang sangat prihatin ini maka Hak Ulayat sangat perlu dipertahankan keberadaannya dan mendapatkan perhatian lebih khususnya dari Pemerintah Daerah.⁴⁷

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang lebih sering disebut dengan UUPA hukum agraria yang berlaku di Indonesia bersifat dualistis sebagai akibat dari Pemerintahan Hindia Belanda. Akibat dari hukum yang bersifat dualistis tersebut timbul berbagai kelembagaan hak atas tanah yang bersumber pada hukum barat dan hukum adat. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda hak ulayat tidak diakui secara resmi dalam undang-undang bahkan seringkali hak ulayat diabaikan padahal dalam kenyataannya hak ulayat ada dan berlaku dalam masyarakat hukum adat. Dengan dikeluarkannya UUPA, pengaturan hak ulayat dan hak yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat telah menemui titik terang di dalam Pasal 3 UUPA yang menentukan bahwa: Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupasehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 3 di atas pengakuan hak ulayat dibatasi pada dua hal yaitu berkenaan dengan eksistensi dan pelaksanaannya. Hak ulayat diakui eksistensinya sepanjang menurut kenyataannya masih ada, apabila masih ada pelaksanaan hak ulayat harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Pelaksanaan hak ulayat yang menghambat dan menghalangi kepentingan nasional serta negara maka kepentingan nasional dan negara akan lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sikap demikian apabila terus dipertahankan oleh masyarakat hukum adat maka bertentangan dengan asas-asas pokok yang terdapat dalam Pasal 2 UUPA yang menentukan bahwa “Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai kekuasaan seluruh rakyat”. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 UUPA bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai kekuasaan seluruh rakyat kemudian diatur lebih lanjut dengan Pasal 1 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.⁴⁹

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, tanah dipahami sebagai suatu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun-temurun dihuni, dikuasai dan dikelola masyarakat adat baik sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan maupun sebagai penanda atas identitas sosial yang diwarisi dari leluhur mereka, atau yang diperoleh melalui pemberian dan kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya, seperti misalnya hasil penelitian ini di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dimana kesatuan masyarakat adat memiliki secara bersama wilyah tanah untuk keperluan bersama seperti hulu air sebagai keperluan sehari-hari dalam mengairi sawah ladang dan air minum. Tanah Peruweren (lokasi perternakan kerbau/sapi). Identitas budaya dan wilayah inilah yang menjadi sumber hak kolektif bagi masyarakat hukum adat dan hak-hak ini merupakan hak konstitusional yang dinyatakan dalam Qanun. Mengingat hubungan yang sangat erat antara komunitas adat tersebut dengan tanah ulayatnya yang bukan hanya pada sebatas tanah sebagai tempat untuk memulai kehidupan, tempat untuk bertahan hidup tetapi juga mempunyai hubungan religious magis. Hubungan ini menggambarkan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Oleh karena itu tanah di sakral dan dianggap suci dalam kehidupan masyarakat adat.⁵⁰

Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperlihatkan ada 125 MHA di 10 wilayah adat dikriminalisasi oleh kepolisian.⁵¹ MHA ini tersebar Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan NTT. Kriminalisasi itu dialami terutama di sektor Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan. Beberapa modus terjadinya kriminalisasi adalah perampasan tanah ulayat

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 5-6.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 6.

⁵¹ Dominikus Rato. Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat yang Bhinneka Tunggal Ika di Era Digital (Protection of Human Rights of Indigenous Peoples Unity in The Digital Era). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021. Majalah Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta. hlm. 156 (YLBHL, “Kriminalisasi Masyarakat Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan,” <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman>).

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 4

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 4-5.

MHA melalui pemberian izin oleh Menteri Kehutanan, Menteri ATR/Kepala BPN, Gubernur/Bupati kepada Perusahaan. Kriminalisasi terjadi saat perluasan lahan perkebunan yang melebihi luas HGU dengan memasuki tanah adat/tanah ulayat MHA yang dilakukan oleh korporasi ketika menganeksasi tanah ulayat tanpa persetujuan MHA sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Di kawasan hutan, Menteri Kehutanan memasukkan tanah ulayat ke dalam Wilayah Kelola Perusahaan. Hal ini telah bertentangan dengan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.⁵² Modusnya adalah ketika anggota MHA melakukan penolakan, mereka diprovokasi untuk melakukan kekerasan dari MHA, dan dengan demikian, menjadi alasan pembenar untuk mendatangkan Polisi, disanalah kriminalisasi itu bermula. Para pejuang dan pembela hak-hak agraria MHA dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana dan dengan demikian, mereka ditangkap, ditahan, dan diadili. Perlakuan secara psikis untuk memberikan tekanan secara mental, sering dilakukan.⁵³Perlakuan oleh kepolisian kepada MHA inilah disebut kriminalisasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Internasional mengatur tentang hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang dirumuskan dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) adalah Organisasi Perburuhan Internasional Disepakati Pada Tahun 1919 Merupakan Salah Satu Konvensi Yang Mengatur Tentang Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Internasional. Konvensi No. 169 Tentang Masyarakat Hukum Adat Telah Memperoleh Pengakuan Sebagai Dokumen Kebijakan Internasional Yang Paling Utama Mengenai Masyarakat Hukum Adat dan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) Pada 13 September 2007 serta Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People-UNDRIP*) Pada Tahun 2007.
2. Hukum nasional yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-Undang ini secara tegas menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa: "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Peraturan Menteri (PerMen) Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas PerMen Kehutanan No. P.44/MENHUT-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta PerMen Agraria dan Tata Ruang (ATR) No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu DAN Putusan MK Nomor 35/PUU-IX/2012 Terkait Pengakuan Hak Masyarakat Adat".

B. Saran

1. Tinjauan hukum internasional terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, oleh karena itu hal-hal yang telah diatur dalam beberapa konvensi internasional perlu diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia.
2. Hukum nasional yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*.

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdurrahman H., Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta. 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djembatan, Jakarta. 1999.
- Hutagalung Sukanti Arie, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Ismi Hayatul. *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*. Pekanbaru. Penerbit. Pekanbaru Forum Kerakyatan. Oktober. 2017.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1983.
- Nursadi Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan pertama. Juli 2008. Penerbit. Universitas Terbuka, 2007. Jakarta.
- Rato Dominikus. Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat yang Bhinneka Tunggal Ika di Era Digital (Protection of Human Rights of Indigenous Peoples Unity in The Digital Era). Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021. Majalah Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.

Jurnal

- Abdullah Lili. Analisis Hukum Konflik Pertanahan Di Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. *Juridica* - Volume 2, Nomor 2, Mei 2021. ISSN: 2722-242X (cetak) ISSN: 2721-2653 (online) Volume 2, Nomor 2, Mei 2021.
- Anye Marjem. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung Di Desa Setulang. *Tesis*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Program Magister 2022.
- Asriati dan Muh. Zulfikra Muhdar. Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Jurnal Petium*. Vol.8. No.2. Oktober 2020.
- Bahar Saafroedin, Kebijakan Negara Dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, Dan Perlindungan Masyarakat [Hukum] Adat Di Indonesia, 2008, pusham.uui.ac.id/upl/article/id_bahar.pdf diakses: 08 Juli 2011 10.53 pm.
- Ernawati, Erwan Baharudin. Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Volume 6 Nomor 2, September 2019.
- Lakburlawal Aprilya Mahrita. Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha. *JHAPER: Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016: 59-75*.
- Maisa. Hakikat Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Dalam Sistem Agraria Nasional (Studi Kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah). *Maleo Law Journal*. Vol. 1 No. 1 (2017).
- Muazzin. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1-No. 2-Tahun 2014.
- Sallata Giovanny Yosua Hans. Analisis Hukum Internasional Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat yang Hidup di Laut (Sea Nomad). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021.
- Tenripadang Andi. Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016: 67-75.
- Tumbel Zidane. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam

Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Jurnal Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020.

Zein Ahmad Yahya dan Dewi Nurvianti. Konsep Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia. Veritas et Justitia. Volume 3. Nomor 2. 2017.

Konvensi

Konvensi *International Labour Organization* (ILO) adalah Organisasi Perburuhan Internasional Disepakati Pada Tahun 1919 Merupakan Salah Satu Konvensi Yang Mengatur Tentang Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Internasional. Konvensi No. 169 Tentang Masyarakat Hukum Adat Telah Memperoleh Pengakuan Sebagai Dokumen Kebijakan Internasional Yang Paling Utama Mengenai Masyarakat Hukum Adat.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) Pada 13 September 2007

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People-UNDRIP*) Pada Tahun 2007.

Internet

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15893&menu=2>, diakses tanggal 22 Pebruari 2023.